



Salinan

PENETAPAN

Nomor 677/ Pdt.P/2024PA.JU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024 memberi kuasa kepada Iskandar xxxxxxxxxxxxxx. Sentra Primer Timur XXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKAR

Bahwa, para Pemohon dengan suratnya permohonannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.JU. yang menerangkan hal-hal pokok permohonannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan sebelum persidangan dilanjutkan, Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Hal 1 dari hal 4 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Iskandar Halim, S.H.M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H Yang beralamat di XXXXXXXXX, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 November 2024 dan telah mengajukan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Utara telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai Advokat tersebut memenuhi syarat untuk mewakili Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA JU.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya, oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka pemeriksaan permohonan Pemohon dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa sekalipun perkara ini telah dicabut, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.JU. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadila Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal 2 dari hal 4 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani,S.Ag.** dan **Dra.Hj.Rogayah,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Nurmadani,S.Ag.

Ttd

Dra.Hj.Rogayah,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp	-----
3. Biaya PNBPN..... Rp	20.000,00
4. Biaya Proses..... Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai..... Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari hal 4 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.JU.